



**BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN
BURU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- | | |
|---------|---|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Buru |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Buru |

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Buru
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Buru
- AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Buru.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buru ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II Laporan berupa :
 1. Laporan realisasi dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Tahap III berupa laporan :
 1. Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II;
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sampai dengan tahap II; dan
 3. Laporan konferensi pencegahan stunting kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun Anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun Anggaran berikutnya;

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun Anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun Anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 23 APRIL 2019

1 BUPATI BURU



RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 23 APRIL 2019

1 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

Paraf Koordinasi	
Asisten I	1
Kadis PMD	1
Kabag Hukum	1



AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR

PAGU DANA DESA (DD)
DESA-DESA SE KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

Provinsi : Maluku
Kabupaten : Buru

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA (DD)
1	2	3	4
1	NAMLEA	Namlea	1,259,328.000
2	NAMLEA	Lala	775,514.000
3	NAMLEA	Karang Jaya	1,936,773.000
4	NAMLEA	Jamilu	852,172.000
5	NAMLEA	Siahoni	1,596,917.000
6	NAMLEA	Sanleko	827,725.000
7	NAMLEA	Batu boy	830,564.000
8	AIR BUAYA	Waepure	833,872.000
9	AIR BUAYA	Waemangit	927,842.000
10	AIR BUAYA	Air Buaya	917,933.000
11	AIR BUAYA	Tanjung Karang	860,572.000
12	AIR BUAYA	Bara	1,060,420.000
13	AIR BUAYA	Batlale	925,320.000
14	AIR BUAYA	Wasbaka	987,149.000
15	AIR BUAYA	Kampung Baru	866,736.000
16	AIR BUAYA	Selwadu	1,055,437.000
17	AIR BUAYA	Awilinan	818,391.000
18	WAEAPO	Waetele	923,609.000
19	WAEAPO	Waenetat	1,154,072.000
20	WAEAPO	Waekasar	1,120,910.000
21	WAEAPO	Waekerta	979,831.000
22	WAEAPO	Savana Jaya	1,287,334.000
23	WAEAPO	Wanareja	778,239.000
24	WAEAPO	Gogorea	1,388,359.000
25	WAPLAU	Waeura	822,387.000
26	WAPLAU	Waprea	804,899.000
27	WAPLAU	Waplau	796,541.000
28	WAPLAU	Lamahang	887,203.000
29	WAPLAU	Samalagi	774,430.000
30	WAPLAU	Namsina	976,641.000
31	WAPLAU	Hatawano	869,891.000
32	WAPLAU	Waelihang	888,290.000
33	WAPLAU	Skikilale	1,451,886.000
34	WAPLAU	Waepotih	844,786.000
35	BATABUAL	Waemorat	866,673.000
36	BATABUAL	Pela	813,162.000
37	BATABUAL	Ilath	1,134,418.000
38	BATABUAL	Batu Jungku	894,534.000
39	BATABUAL	Namlea Ilath	941,564.000
40	LOLONG GUBA	Kubalahin	817,950.000
41	LOLONG GUBA	Waegeren	1,677,349.000
42	LOLONG GUBA	Wapsalit	873,353.000
43	LOLONG GUBA	Nafrua	1,025,580.000
44	LOLONG GUBA	Lele	907,839.000
45	LOLONG GUBA	Wabloy	949,946.000
46	LOLONG GUBA	Tifu	1,398,362.000
47	LOLONG GUBA	Grandeng	858,261.000
48	LOLONG GUBA	Wanakarta	2,088,751.000
49	LOLONG GUBA	Ohilahin	798,525.000
50	WAEATA	Waelo	859,678.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA (DD)
1	2	3	4
51	WAE LATA	Parbulu	954,161.000
52	WAE LATA	Debowae	811,342.000
53	WAE LATA	Waetina	781,153.000
54	WAE LATA	Waeleman	764,557.000
55	WAE LATA	Wafian	851,586.000
56	WAE LATA	Waehata	816,689.000
57	WAE LATA	Basalale	798,156.000
58	WAE LATA	Dava	1,062,388.000
59	WAE LATA	Widit	839,650.000
60	FENA LEISELA	Wasi	1,002,212.000
61	FENA LEISELA	Waedanga	943,619.000
62	FENA LEISELA	Lemanpoli	1,003,182.000
63	FENA LEISELA	Waspait	1,164,549.000
64	FENA LEISELA	Balbalu	945,593.000
65	FENA LEISELA	Waekose	995,670.000
66	FENA LEISELA	Wamana Baru	1,152,436.000
67	FENA LEISELA	Wamlana	1,072,650.000
68	FENA LEISELA	Raheriat	888,261.000
69	FENA LEISELA	Waemite	1,125,405.000
70	FENA LEISELA	Waelana-lana	1,004,534.000
71	FENA LEISELA	Waereman	1,208,081.000
72	FENA LEISELA	Waenibe	775,093.000
73	TELUK KAIELY	Kaiely	766,690.000
74	TELUK KAIELY	Masarete	812,628.000
75	TELUK KAIELY	Waelapia	872,474.000
76	TELUK KAIELY	Kaki Air	1,130,704.000
77	TELUK KAIELY	Seith	830,175.000
78	LILIALY	Waeperang	846,961.000
79	LILIALY	Jikumerasa	966,092.000
80	LILIALY	Ubung	881,733.000
81	LILIALY	Sawa	858,576.000
82	LILIALY	Waemiting	1,711,141.000
JUMLAH			81,626,059.000


 A BUPATI BURU
 RAMLY IBRAHIM UMASUGI

**PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Destil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula										Total Bobot	Pagu Dana Desa per-Desa					
							Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				IKG				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kestabilan Geografi			Rasio Indeks Kestabilan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1	Namlea	Namlea	672.421	Maja	2	-	27262	0.2036	0.0204	0.0011	34	0.0022	0.0011	0.0006	2.920087	0.0006	0.0003	0.0015	23.387333	0.0062	0.0015	586.90702	1.259.128.000
2	Namlea	Lala	672.421	Berikembang	1	-	1696	0.0127	0.0013	0.0005	10	0.0009	0.0005	0.0003	31.145507	0.0063	0.0010	0.0014	20.98398	0.0055	0.0014	109.09308	775.514.000
3	Namlea	Karang Jaya	672.421	Berikembang	10	-	2805	0.0217	0.0022	0.0010	547	0.0037	0.0019	0.0126	62.143773	0.0126	0.0019	0.0028	42.763914	0.0113	0.0028	1.264.352.08	1.836.773.000
4	Namlea	Jarlui	672.421	Tertinggal	2	-	1694	0.0127	0.0013	0.0005	38	0.0024	0.0017	0.0135	66.351787	0.0135	0.0020	0.0021	31.220065	0.0082	0.0021	179753.1105	852.172.000
5	Namlea	Sahoni	672.421	Tertinggal	9	211.289	555	0.0041	0.0024	0.0010	535	0.0048	0.0024	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0034	52.018666	0.0137	0.0034	713.206.9684	1.590.937.000
6	Namlea	Sarikko	672.421	Tertinggal	2	-	1593	0.0119	0.0012	0.0005	37	0.0023	0.0017	0.0007	3.487305	0.0007	0.0001	0.0031	47.54119	0.0125	0.0031	155303.946	827.725.000
7	Namlea	Batu Boy	672.421	Tertinggal	3	-	1018	0.0076	0.0008	0.0004	43	0.0039	0.0019	0.0196	95.645547	0.0002	0.0039	0.0035	34.653176	0.0091	0.0035	163.450.8752	833.872.000
8	Air Buaya	Wapure	672.421	Berikembang	1	-	584	0.0051	0.0005	0.0003	14	0.0013	0.0006	0.0004	95.645547	0.0196	0.0020	0.0002	48.146636	0.0127	0.0002	259.420.3943	927.842.000
9	Air Buaya	Wapure	672.421	Tertinggal	1	-	1500	0.0112	0.0011	0.0005	37	0.0025	0.0008	0.0050	163.151273	0.0332	0.0052	0.0027	41.472527	0.0109	0.0027	245511.2190	917.333.000
10	Air Buaya	Air Buaya	672.421	Tertinggal	1	-	3814	0.0135	0.0014	0.0005	94	0.0049	0.0024	0.0350	171.968758	0.0466	0.0070	0.0074	45.872819	0.0125	0.0074	188.150.1312	860.372.000
11	Air Buaya	Tanjung Karang	672.421	Berikembang	3	-	1524	0.0114	0.0011	0.0005	34	0.0049	0.0024	0.0000	22.582236	0.0046	0.0070	0.0013	47.430341	0.0125	0.0013	38.7918.605	1.060.420.000
12	Air Buaya	Bera	672.421	Berikembang	4	-	1995	0.0149	0.0015	0.0005	40	0.0056	0.0018	0.0006	230.269412	0.0466	0.0070	0.0018	45.872819	0.0121	0.0030	38.7918.605	1.060.420.000
13	Air Buaya	Bellia	672.421	Tertinggal	2	-	642	0.0048	0.0005	0.0003	82	0.0074	0.0037	0.0003	150.860397	0.0307	0.0046	0.0018	57.347647	0.0151	0.0038	252.899.0366	925.120.000
14	Air Buaya	Wabaka	672.421	Tertinggal	4	-	902	0.0067	0.0007	0.0004	82	0.0074	0.0037	0.0003	150.860397	0.0307	0.0046	0.0018	57.347647	0.0151	0.0038	252.899.0366	925.120.000
15	Air Buaya	Kampung Baru	672.421	Berikembang	1	-	478	0.0036	0.0004	0.0002	17	0.0015	0.0008	0.0004	49.546505	0.0101	0.0015	0.0004	75.820132	0.0250	0.0050	194.314.1273	866.736.000
16	Air Buaya	Sekada	672.421	Berikembang	5	-	1275	0.0095	0.0010	0.0005	310	0.0059	0.0020	0.0050	171.126944	0.0148	0.0052	0.0057	58.302159	0.0157	0.0039	383015.7987	1.075.437.000
17	Air Buaya	Anlitan	672.421	Tertinggal	1	-	436	0.0033	0.0003	0.0002	11	0.0010	0.0005	0.0003	86.135647	0.0175	0.0026	0.0023	34.687296	0.0092	0.0023	251187.6251	923.602.000
18	Wapoo	Wastole	672.421	Berikembang	5	-	3358	0.0251	0.0025	0.0010	148	0.0134	0.0037	0.0001	1.67679	0.0003	0.0014	0.0013	19.21701	0.0251	0.0013	481050.769	1.154.072.000
19	Wapoo	Wastat	672.421	Berikembang	7	-	2755	0.0206	0.0021	0.0010	232	0.0210	0.0105	0.0010	60.547362	0.0128	0.0018	0.0018	49.076024	0.0130	0.0032	448488.9722	1.120.910.000
20	Wapoo	Wastat	672.421	Berikembang	8	-	3575	0.0318	0.0018	0.0011	178	0.0161	0.0040	0.0010	1.67679	0.0003	0.0014	0.0011	19.21701	0.0251	0.0011	307.410.0885	979.811.000
21	Wapoo	Wastat	672.421	Berikembang	8	-	1437	0.0107	0.0011	0.0005	464	0.0420	0.0210	0.0010	20.148873	0.0041	0.0006	0.0015	22.839822	0.0060	0.0042	61.6912.7599	1.287.334.000
22	Wapoo	Sawana Jaya	672.421	Berikembang	3	-	1551	0.0116	0.0013	0.0005	17	0.0015	0.0008	0.0004	3.457296	0.0007	0.0001	0.0023	49.00378	0.0129	0.0032	159817.5086	778.239.000
23	Wapoo	Gigore	672.421	Tertinggal	8	211.289	359	0.0027	0.0003	0.0002	359	0.0325	0.0162	0.0004	46.497798	0.0095	0.0014	0.0024	36.374195	0.0096	0.0024	149905.2479	822.387.000
24	Wapoo	Wastat	672.421	Berikembang	2	-	1753	0.0131	0.0013	0.0005	17	0.0015	0.0008	0.0004	35.721423	0.0048	0.0007	0.0052	36.993168	0.0098	0.0024	132077.461	804.899.000
25	Wapoo	Wastat	672.421	Tertinggal	2	-	981	0.0073	0.0007	0.0004	29	0.0026	0.0013	0.0004	15.499133	0.0032	0.0005	0.0021	31.75961	0.0084	0.0021	324119.8632	796.541.000
26	Wapoo	Wastat	672.421	Berikembang	1	-	1945	0.0145	0.0015	0.0005	19	0.0017	0.0003	0.0003	25.429133	0.0032	0.0003	0.0023	32.890561	0.0087	0.0023	314781.9382	817.203.000
27	Wapoo	Lamabang	672.421	Berikembang	4	-	1752	0.0131	0.0013	0.0005	68	0.0612	0.0321	0.0026	61.996331	0.0126	0.0019	0.0042	35.140908	0.0093	0.0042	61.6912.7599	1.287.334.000
28	Wapoo	Samalig	672.421	Tertinggal	1	-	444	0.0033	0.0003	0.0002	7	0.0006	0.0003	0.0004	31.80422	0.0065	0.0010	0.0023	36.258476	0.0090	0.0059	307.410.0885	979.811.000
29	Wapoo	Namrua	672.421	Tertinggal	6	-	1290	0.0096	0.0010	0.0005	163	0.0147	0.0074	0.0079	38.747832	0.0079	0.0012	0.0052	49.00378	0.0129	0.0032	159817.5086	778.239.000
30	Wapoo	Namrua	672.421	Tertinggal	4	-	1202	0.0090	0.0009	0.0005	76	0.0069	0.0034	0.0034	38.747832	0.0079	0.0012	0.0042	49.258472	0.0130	0.0033	197468.9329	869.891.000
31	Wapoo	Hudawano	672.421	Tertinggal	4	-	1163	0.0087	0.0009	0.0005	77	0.0070	0.0035	0.0035	38.747832	0.0079	0.0012	0.0042	49.258472	0.0130	0.0033	197468.9329	869.891.000
32	Wapoo	Wastat	672.421	Tertinggal	4	-	1163	0.0087	0.0009	0.0005	77	0.0070	0.0035	0.0035	38.747832	0.0079	0.0012	0.0042	49.258472	0.0130	0.0033	197468.9329	869.891.000
33	Wapoo	Sukula	672.421	Tertinggal	8	211.289	373	0.0028	0.0013	0.0005	373	0.0337	0.0169	0.0012	15.735034	0.0032	0.0012	0.0048	30.800000	0.0081	0.0020	568176.1999	1.451.886.000
34	Wapoo	Wapure	672.421	Tertinggal	3	-	1635	0.0122	0.0012	0.0005	49	0.0064	0.0032	0.0032	47.521346	0.0087	0.0019	0.0048	45.303746	0.0120	0.0031	172384.8973	844.786.000
35	Wapoo	Wapure	672.421	Tertinggal	2	-	1574	0.0118	0.0012	0.0005	40	0.0064	0.0032	0.0032	47.521346	0.0087	0.0019	0.0048	45.303746	0.0120	0.0031	172384.8973	844.786.000
36	Wapoo	Pela	672.421	Tertinggal	2	-	854	0.0064	0.0006	0.0004	22	0.0020	0.0010	0.0010	64.574534	0.0131	0.0020	0.0048	47.521346	0.0125	0.0048	462596.8087	1.334.418.000

LAMPIRAN II :

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SEBAGAIMANA TERCANTUN DALAM LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INI :

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
2. Penerangan lingkungan pemukiman;
3. Pedestrian;
4. Drainase;
5. Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6. Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
7. Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. Sumur resapan;
9. Selokan;
10. Tempat pembuangan sampah;
11. Gerobak sampah;
12. Kendaraan pengangkut sampah;
13. Mesin pengolah sampah; dan
14. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. Tambatan perahu
3. Jalan pemukiman;
4. Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
5. Jalan poros Desa;
6. Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
7. Jembatan desa;
8. Gorong-gorong;
9. Terminal desa; dan
10. Terminal desa.

c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
4. Instalasi biogas;
5. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
6. Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1. Jaringan internet untuk warga Desa;
 2. Website Desa;
 3. Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. Radio Single Side Band (SSB); dan
 5. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa;
 2. Sanitasi lingkungan;
 3. Jambanisasi;
 4. Mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. Alat bantu penyandang disabilitas;
 7. Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. Balai pengobatan;
 9. Posyandu;
 10. Poskesdes/polindes;
 11. Posbindu;
 12. Reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 13. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat;
 2. Bangunan pendidikan anak usia dini;
 3. Buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
 4. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 5. Taman belajar keagamaan;
 6. Bangunan perpustakaan desa;
 7. Buku/bahan bacaan;
 8. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. Sanggar seni;
 10. Film dokumenter;
 11. Peralatan kesenian; dan
 12. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Bendungan berskala kecil;
 2. Pembangunan atau perbaikan embung;
 3. Irigasi desa;

4. Percetakan lahan pertanian;
 5. Kolam ikan;
 6. Kapal penangkap ikan;
 7. Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. Tambak garam;
 9. Kandang ternak;
 10. Mesin pakan ternak;
 11. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. Lumbung desa;
 3. Gudang pendingin (cold storage); dan
 4. Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Mesin jahit;
 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. Mesin penepung ikan;
 4. Mesin penepung ketela pohon;
 5. Mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pasar Desa;
 2. Pasar sayur;
 3. Pasar hewan;
 4. Tempat pelelangan ikan;
 5. Toko online;
 6. Gudang barang; dan
 7. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. Pondok wisata;

2. Panggung hiburan;
3. Kios cenderamata;
4. Kios warung makan;
5. Wahana permainan anak;
6. Wahana permainan outbound;
7. Taman rekreasi;
8. Tempat penjualan tiket;
9. Rumah penginapan;
10. Angkutan wisata; dan
11. Sarana dan prasarana Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Penggilingan padi;
2. Peraut kelapa;
3. Penepung biji-bijian;
4. Pencacah pakan ternak;
5. Sangrai kopi;
6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. Pompa air;
8. Traktor mini; dan
9. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) Pembuatan terasering;
- b) Kolam untuk mata air;
- c) Plesengan sungai;
- d) Pencegahan kebakaran hutan;
- e) Pencegahan abrasi pantai; dan
- f) Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- b) Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- c) Pembangunan gedung pengungsian;
- d) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- e) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- f) Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

1. Penyediaan air bersih;
2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
3. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, hiv/aids, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
4. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
5. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
6. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
7. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
8. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
9. Pengobatan untuk lansia;
10. Keluarga berencana;
11. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
12. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
13. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
14. Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
15. Pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
16. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Bantuan insentif guru PAUD;
2. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
3. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
4. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
5. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
6. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
7. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

1. Pengelolaan terminal Desa;
2. Pengelolaan tambatan perahu; dan
3. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengembangan energi terbarukan, antara lain:

1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
1. Sistem informasi Desa;
 2. Koran Desa;
 3. Website Desa;
 4. Radio komunitas; dan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- a) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. Pembibitan tanaman pangan;
 2. Pembibitan tanaman keras;
 3. Pengadaan pupuk;
 4. Pembenihan ikan air tawar;
 5. Pengelolaan usaha hutan desa;
 6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. Pengadaan bibit/induk ternak;
 8. Inseminasi buatan;
 9. Pengadaan pakan ternak; dan
 10. Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Tepung tapioka;
 2. Kerupuk;
 3. Keripik jamur;
 4. Keripik jagung;
 5. Ikan asin;
 6. Abon sapi;
 7. Susu sapi;
 8. Kopi;
 9. Coklat;
 10. Karet;
 11. Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Meubelair kayu dan rotan,
 2. Alat-alat rumah tangga,

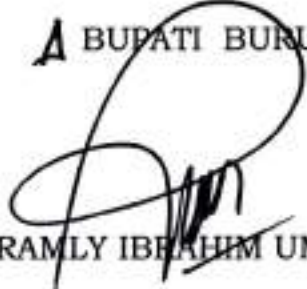
3. Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. Kain tenun;
 5. Kain batik;
 6. Bengkel kendaraan bermotor;
 7. Pedagang di pasar;
 8. Pedagang pengepul; dan
 9. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 4. Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. Pengelolaan hutan Desa;
 2. Pengelolaan hutan Adat;
 3. Industri air minum;
 4. Industri pariwisata Desa;
 5. Industri pengolahan ikan; dan
 6. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta;
 4. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Hutan kemasyarakatan;
 2. Hutan tanaman rakyat;
 3. Kemitraan kehutanan;
 4. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- h) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Sosialisasi TTG;
 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penyediaan informasi harga/pasar;
 2. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. Kerjasama perdagangan antar desa;
 4. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) Pembibitan pohon langka
 - b) Reboisasi;
 - c) Rehabilitasi lahan gambut;
 - d) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) Pemeliharaan hutan bakau;
 - f) Perlindungan terumbu karang; dan
 - g) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

1. Penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. Pendataan potensi dan aset Desa;
 2. Penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. Penyusunan peta aset Desa; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal - hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. Pelatihan teknologi tepat guna;
 3. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa; dan
 4. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- i) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis komunitas;
 2. Audit berbasis komunitas;
 3. Pengembangan unit pengaduan di desa;
 4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
 5. Pengembangan kapasitas paralegal desa;
 6. Penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

A BUPATI BURU, w


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “alokasi dasar” adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi" adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa dari seluruh Desa yang ada di Kabupaten.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2019 NOMOR...